



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 960/PP.05.04.2-PU/7371-09-11/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG

KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paropo Nomor : 009/PP.04.2 – BA/7371-09-11/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEMUNICIPALAN PAROPO



(MUH FHIL HUSNY)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR: 960/PP.05.04.2-PU/7371-09-
 11/2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN PAROPO KECAMATAN
 PANAKKUKANG
 KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN MAKASSAR KECAMATAN PANAKKUKANG
 KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	YERIMIAH LUCKY TABI	L	PAROPO	001
2	GLENDIA GIANINA AL	P	PAROPO	001
3	MUH. RAFLI	L	PAROPO	002
4	NENCY AYU PALEPONG	P	PAROPO	002
5	EVELYN PUTRI NATASYA	P	PAROPO	003
6	YUSTIN	P	PAROPO	003
7	MUH. REZKY JAYA	L	PAROPO	004
8	NUQRAWATI SUKMA	P	PAROPO	004
9	INDAH QADRIANTI	P	PAROPO	005
10	RATU FATMAWATI SIREGAR	P	PAROPO	005
11	MILA	P	PAROPO	006
12	SUKMAWATI ARIFIN	P	PAROPO	006
13	MARLIAH	P	PAROPO	007
14	HADIJAH CR	P	PAROPO	007
15	DEWI SARI SUCIANTY	P	PAROPO	008
16	IRAWATI	P	PAROPO	008
17	HASNIAH	P	PAROPO	009
18	ANRIANI B	P	PAROPO	009
19	MURNI	P	PAROPO	010
20	IDAYATI. S.SOS	P	PAROPO	010
21	RUSDI RAMLI	L	PAROPO	011
22	MUH. RYAN HIDAYAT	L	PAROPO	011
23	QAMARIAH	P	PAROPO	012
24	MULIYANTI	P	PAROPO	012
25	MARAWIAH	P	PAROPO	013
26	LENNI NASRIANI	P	PAROPO	013
27	SRI RAHAYU	P	PAROPO	014
28	ROSTIA	P	PAROPO	014
29	SULASTRI	P	PAROPO	015
30	HENDRIANI	P	PAROPO	015
31	MUHAMMAD SUBHAN	L	PAROPO	016
32	DHEDIARDIAN	L	PAROPO	016
33	ASDINAR	P	PAROPO	017
34	MUH FARID NAWAWI	P	PAROPO	017
35	EKAWATI KASIM	P	PAROPO	018
36	FIRNA SARI	P	PAROPO	018
37	HASNIAH	P	PAROPO	019

38	MUHAMMAD ALIEF DZULFIQRI	L	PAROPO	019
39	RISNA SARI	P	PAROPO	020
40	HASMAWATI	P	PAROPO	020
41	HASBIAH	P	PAROPO	021
42	VALERIELENA WATTIMENA	P	PAROPO	021

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAROPO



(MUH FHIH HUSNY)